



EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DI TENGAH MARAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PROVINSI ACEH

GUIDANCE PROGRAM FOR MARRIAGE-AGE YOUTH EVALUATION PROGRAM IN THE MIDST OF THE RISE IN MARRIAGE DISPENSATION APPLICATIONS IN ACEH PROVINCE

Naskah diterima: 18 Januari 2025 | Revisi: 20 Februari 2025 | Terbit: 20 Maret 2025

Afrizal*

Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Aceh

*Penulis Korespondensi:
afrizal.ilmard38@gmail.com

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa remaja berada pada masa transisi, yang sangat rentan terhadap pelanggaran dikarenakan salah pergaulan. Dengan demikian, maka banyak dilakukan permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Tingginya dispensasi nikah berbanding terbalik dengan adanya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Tujuan kajian ini adalah untuk melakukan analisis kritis evaluasi program BRUS dalam pencapaian tugas dan perkembangan remaja dan fenomena masih banyaknya permohonan dispensasi nikah di Provinsi Aceh. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan model *countenance stake* dan AHP. Hasil kajian: 1) implementasi program BRUS masih banyak kendala yakni kurang anggaran, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, kurang fasilitas, kurang materi inovatif, tidak ada konsistensi alokasi anggaran, kesalahan evaluasi; 2) evaluasi dengan *countenance stake* menghasilkan informasi bahwa kelemahan dalam program BRUS diawali sejak pembangunan kebijakan yang tidak menganalisis sumber daya, maka program tersebut diimplementasikan dengan berbagai keterbatasan sumber daya baik sumber daya berwujud maupun tidak berwujud; 3) evaluasi dengan menggunakan *countenance stake* menghasilkan 6 (enam) isu kebijakan yang dilakukan pemilihan bobot *urgency*-nya dengan menggunakan AHP dan diperoleh pengembangan sumber daya sebagai *human capital* perlu dilakukan transformasi. *Human capital* dikembangkan dengan *strategic positioning*, *human resource accountability*, *human resource technology*, dan *human resource competence*. Dengan demikian *human capital* merupakan faktor penentu keberhasilan, karena SDM mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang bisa dikembangkan, walaupun sumber daya lain mengalami keterbatasan.

Kata Kunci: BRUS; Dispensasi Nikah; Remaja; Usia Nikah; Usia Sekolah

Abstract

This policy paper explains that adolescents are in a transition period and are vulnerable to violations due to bad company. Thus, many requests for marriage dispensation are made due to mistakes and violations committed by adolescents. The high number of marriage dispensations is inversely proportional to the existence of the School Age Adolescent Guidance (BRUS) program. The purpose of this study is to conduct a critical analysis of the evaluation of the BRUS program in achieving the tasks and development of adolescents and the phenomenon of the many requests for marriage dispensation in Aceh Province. This study was conducted using a qualitative approach. The data used are primary and secondary. Data were analyzed using the countenance stake and AHP models. The results of the study: 1) the implementation of the BRUS program still has many obstacles, namely lack of budget, limited quality and quantity of human resources, lack of facilities, lack of innovative materials, no consistency in budget allocation, evaluation errors; 2) evaluation with countenance stake produces information that weaknesses in the BRUS program began since the development of policies that did not analyze resources, so the program was implemented with various resource limitations, both tangible and intangible resources; 3) Evaluation using stake countenance resulted in 6 (six) policy issues that were selected for their urgency weight using AHP and obtained the development of resources as human capital that needs to be transformed. Human capital is developed with strategic positioning, human resource accountability, human resource technology, and human resource competence. Thus, human capital is a determining factor for success, because human resources have qualifications and competencies that can be developed, even though other resources are limited.

Keywords: BRUS; Marriage Dispensation; Teenagers; Marriage Age; School Age

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanan menuju dewasa, maka pada masa tersebut sering terjadi gejolak jiwa. Pada masa remaja sering terjadi *stress* ketika transformasi fisik, intelektual, dan emosional seseorang tidak menunjukkan adanya kebahagiaan karena adanya konflik sehingga mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan perkembangan remaja tersebut (Jannah, 2016).

Menurut perkembangan kognitif Piaget, masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan otak terkait pubertas, hal tersebut diperlukan untuk kemajuan kognitif remaja (Thahir, 2018). Menurut Hurlock (2003) ada beberapa tugas dan perkembangan remaja yang harus dilalui, yaitu:

1. Menerima kondisi fisik.
2. Menerima adanya peran masyarakat.
3. Mulai mempelajari adanya hubungan baru dengan lawan jenis.
4. Mulai mempelajari upaya mandiri secara emosional dari orang tua.
5. Mulai memperoleh kemandirian finansial.
6. Mulai berkembangnya kemampuan dan konsep intelektual yang dibutuhkan untuk keterampilan sosial.
7. Mulai mengenali dan menyerap nilai-nilai dewasa.
8. Mulai mempraktikkan cara tanggung jawab sosial.
9. Mulai mempersiapkan diri untuk menikah.
10. Mulai untuk berbagi tugas dan kewajiban dalam kehidupan keluarga.

Adanya tugas dan perkembangan tersebut, maka remaja lebih mudah tertarik dengan lawan jenis karena adanya perolehan pe-

mikiran baru (Suryana et al., 2022). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam kajian Izzani et al., (2024) yang menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa peningkatan interaksi dengan teman sebaya dan memulai menjalin hubungan romantis. Dengan demikian, remaja yang masih pada fase pencarian identitas sangat rawan terjadinya kesalahan dalam berteman dan pergaulan bebas.

Pergaulan bebas yang terjadi pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena adanya pergeseran budaya, kurang perhatian dari orang tua, pengaruh teman, dan pengaruh media, sehingga pergaulan bebas tersebut berdampak pada menurunnya prestasi belajar, putus sekolah dan hamil di luar nikah (Suhaida et al., 2018). Hamil di luar nikah inilah yang menjadi salah satu alasan permohonan dispensasi nikah karena sebagai persyaratan untuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial di Provinsi Aceh.

Jumlah permohonan dispensasi nikah di Provinsi Aceh memiliki tren menurun. Pada tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi nikah adalah 934 dengan jumlah permohonan tertinggi berasal dari Kota Sigli, yakni sebanyak 134; pada tahun 2022 jumlah permohonan dispensasi nikah turun 7,8% menjadi 731 dengan jumlah permohonan terbanyak berasal dari Aceh Utara yakni sebanyak 115; pada tahun 2023 jumlah dispensasi nikah turun 8,9% menjadi 656 dengan jumlah tertinggi pada Kota Sigli yakni sebanyak 93; dan pada tahun 2024 jumlah dispensasi nikah turun 8,7%, yakni 572 dengan jumlah permohonan terbanyak di Aceh Tengah yakni sebanyak 104 (Data Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, 2024).

Walaupun tren permohonan dispensasi nikah menurun, namun masih menunjukkan angka yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan pengajuan dispensasi nikah.

Permohonan dispensasi nikah yang terjadi pada Provinsi Aceh menurut Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) kehamilan di luar nikah; 2) hubungan intim yang dilakukan sebelum nikah sehingga mendorong remaja menikah untuk menghindari stigma sosial dan sanksi hukum; 3) putus sekolah sehingga tidak ada tujuan hidup selain menikah; serta 4) faktor ekonomi untuk menghindari keterbatasan ekonomi keluarga maka orang tua mengizinkan anak menikah (Sumber Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Jantho). Menindaklanjuti adanya masalah sosial tersebut, maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh menyelenggarakan program unggulan Kementerian Agama berupa Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang ditargetkan untuk dilakukan bimbingan pada 3.960 anak sampai tahun 2024 di Provinsi Aceh dengan tujuan untuk menurunkan angka dan mencegah kawin anak dan seks pra nikah (Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2021).

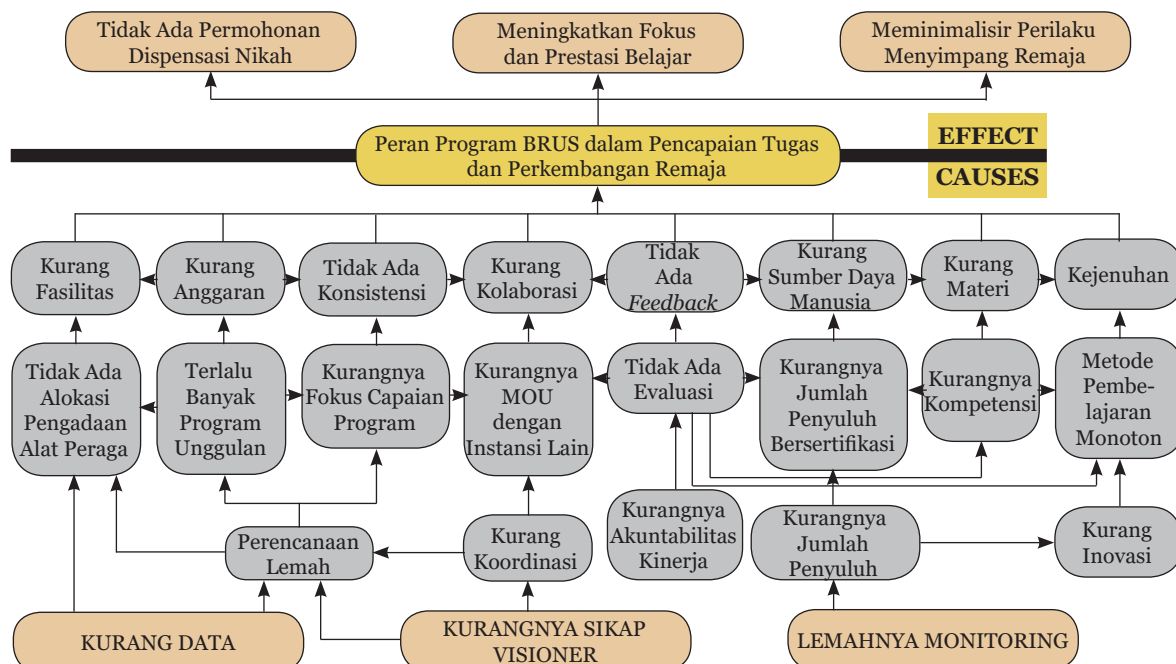
Adanya kegiatan BRUS diharapkan dapat menurunkan jumlah permohonan dispensasi nikah walaupun masih berada pada persentase rata-rata 8,7% per tahun (sumber Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh). Menurut hasil observasi dalam implementasi kegiatan BRUS di Provinsi Aceh terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Jumlah penyuluh agama Islam yang mempunyai sertifikasi dan terlatih untuk pelaksanaan BRUS masih sangat

minim. Jumlah Penyuluh Agama Islam PNS di Provinsi Aceh hanya 473 orang, dan Non PNS berjumlah 1.469 orang, sedangkan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh adalah 23. Permasalahan bukan hanya pada kuantitas penyuluh tetapi juga terbatasnya jumlah penyuluh yang bersertifikasi sehingga dapat menjadi fasilitator dalam kegiatan BRUS.

2. Banyak jumlah sekolah dan madrasah yang belum menjadi target kegiatan BRUS. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan BRUS. Keterbatasan anggaran terjadi karena terlalu banyaknya program yang dibuat oleh Kementerian Agama sehingga kurang penekanan dalam pencapaian program, lemahnya perencanaan dan lemahnya data.
3. Kurangnya kolaborasi dengan institusi lain, seperti halnya dengan Pengadilan Agama yang akan menjelaskan masalah perceraian sebagai dampak pernikahan dini, Dinas Kesehatan untuk membahas masalah reproduksi dan psikolog untuk membahas masalah tugas dan perkembangan remaja. Kurangnya kolaborasi disebabkan oleh kurangnya membuat *Memorandum of Understanding* dengan instansi lain, yang disebabkan pula oleh kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya sikap visioner dalam melakukan penekanan angka permohonan dispensasi nikah.
4. Kurangnya materi yang disampaikan sehingga pengetahuan bagi remaja untuk menghindari pernikahan dini dan pelanggaran pada remaja masih sebatas pada bahaya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi remaja serta pengetahuan mengenai narkoba dan obat

- terlarang. Kurangnya materi juga disebabkan kurangnya kompetensi fasilitator dan kurangnya jumlah penyuluh.
5. Kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan BRUS. Kegiatan BRUS dilaksanakan pada sekolah/madrasah dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah/madrasah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga tidak menggunakan alat peraga atau model pembelajaran lain yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan dalam penyampaian materi kegiatan BRUS. Kekurangan fasilitas disebabkan oleh tidak adanya alokasi untuk pengadaan alat peraga. Fasilitas yang tidak memadai akan berdampak pada hasil pembelajaran.
 6. Kejenuhan pelajar ketika mengikuti kegiatan BRUS karena pembelajaran yang kurang menarik dan monoton. Transfer materi yang dilakukan oleh fasilitator hanya menggunakan metode ceramah, sehingga kurang menarik. Metode pembelajaran yang monoton disebabkan oleh kurangnya kompetensi penyuluh.
 7. Pelaksanaan kegiatan tidak ada perbaikan karena tidak adanya *feedback* dari evaluasi tahun sebelumnya. Evaluasi tidak dapat dilakukan dengan tepat karena dalam Renstra menetapkan target jumlah peserta BRUS per tahun, sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah kegiatan monitoring dan bimbingan teknis fasilitator, tanpa melakukan analisis mengenai peran dan efektifitas BRUS untuk pelajar.
 8. Tidak ada konsistensi pelaksanaan kegiatan karena setiap tahun belum tentu ada kegiatan BRUS sehingga target tahunan dalam Rencana Strategis tidak tercapai.
- Adanya kendala dalam implementasi BRUS, maka perlu dilakukan evaluasi program BRUS, sehingga dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk kesuksesan implementasi program BRUS selanjutnya, sebagaimana digambarkan dalam akar masalah berikut ini.



Berdasarkan pada gambar 1 di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terjadi pada implementasi program BRUS untuk meningkatkan capaian tugas dan perkembangan remaja mempunyai akar masalah yang saling berkaitan sehingga akar masalah tersebut saling berkontribusi untuk memunculkan berbagai masalah yang berbeda.

Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah untuk kajian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan BRUS
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yakni fasilitator
3. Kurangnya fasilitas
4. Kurang kolaborasi
5. Kurang materi
6. Tidak adanya konsistensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
7. Pembuatan *feedback* dari hasil evaluasi tidak tepat.
8. Kejenuhan pelajar dalam mengikuti kegiatan.

Rumusan Masalah

Implementasi program dan kegiatan BRUS masih memiliki banyak kelemahan sehingga peran BRUS dalam meningkatkan capaian tugas dan perkembangan remaja membutuhkan banyak perbaikan. Jika implementasi program BRUS tidak dilakukan perbaikan maka akan berdampak pada munculnya penyimpangan dalam pergaulan yang dilakukan oleh remaja sehingga berdampak pada banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang diberikan akan berdampak pada

ketidaksiapan remaja dalam menata rumah tangga yang dapat berakibat perceraian dan kualitas kehidupan keluarga yang kurang mapan. Dengan demikian implementasi program BRUS pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan 8 hambatan yang telah diidentifikasi.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Kajian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis kritis evaluasi implementasi program BRUS dalam pencapaian tugas dan perkembangan remaja dan fenomena permohonan dispensasi nikah di Provinsi Aceh.

Manfaat

Kajian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis
Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas implementasi program BRUS dalam pencapaian tugas dan perkembangan remaja kaitannya dengan upaya menurunkan angka dispensasi nikah di Provinsi Aceh.
2. Manfaat praktis
Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi solusi untuk mengatasi masalah penyimpangan remaja dan permohonan dispensasi nikah.
3. Manfaat sosial
Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengatasi masalah sosial yakni perilaku menyimpang pada remaja dan tingginya angka dispensasi nikah.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teoritis

Kajian ini dilakukan dengan dukungan berbagai teori. *Grand theory* yang digunakan dalam kajian ini adalah teori manajemen. Teori manajemen sebagaimana diungkapkan oleh Hasibuan (2020) merupakan suatu ilmu yang mempelajari alasan manusia bekerja sama untuk mencapai suatu manfaat bagi orang lain dan kelompok tertentu serta masyarakat luas. Menurut Terry (2010) manajemen diartikan sebagai sebuah proses atau kerangka kerja yang membutuhkan bimbingan dan pengarahan pada tujuan-tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut dibutuhkan beberapa fungsi manajemen yang meliputi : 1) perencanaan, yakni berupa penetapan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 2) pengorganisasian, yakni menginventarisir sumber daya manusia sehingga dapat melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 3) penggerakan, yakni usaha untuk menggerakkan sumber daya manusia sehingga dapat melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 4) pengawasan, yakni kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan dengan pencapaian (G. R. Terry, 2013).

Adanya *grand theory* berupa teori manajemen, maka *middle theory* yang digunakan dalam kajian ini adalah teori evaluasi. Evaluasi menurut Stufflebeam & Zhang (2017) merupakan suatu penilaian sistematis yang bermanfaat untuk menilai beberapa objek. Pada konteks program, maka evaluasi dilakukan dengan mengetahui seberapa besar kualitas serta hasil pelaksanaan program sehingga dapat dibandingkan dengan standar kualifikasi tingkat ketercapaian program,

mengetahui kelemahan dan kelebihan program sehingga dapat dibuat keputusan yang tepat (Armanto et al., 2022).

Applied theory untuk kajian ini adalah model evaluasi *countenance stake*, yakni suatu pendekatan evaluasi yang melibatkan *stakeholder* dalam proses evaluasi, sehingga dapat memastikan hasil yang akurat dan relevan (Lestari et al., 2023). Model ini mempunyai fokus pada analisis deskriptif dan penilaian suatu program berdasarkan *intended outcomes* dan *actual outcomes*, maka pendekatan ini cocok diterapkan untuk evaluasi program pendidikan atau sosial.

Model *countenance stake* memiliki beberapa tahapan, yakni: *antecedents* (masukan), *transcription* (proses), dan *output* (keluaran).

Kerangka Konseptual

Kajian ini diawali dengan adanya permasalahan pada tugas dan perkembangan remaja. Remaja yang berada pada masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, sangat rentan terjadi konflik karena remaja merupakan masa untuk mencari jati diri (Jannah, 2016). Pada masa remaja pula, dimulai masa seseorang tertarik dengan lawan jenis (Suryana et al., 2022), dan dimulai pula sebagai masa peningkatan interaksi dengan teman sebaya (Izzani et al., 2024).

Adanya masa tersebut, maka remaja sangat rentan terjadi pelanggaran karena salah pergaulan. Pada kajian yang dilakukan oleh Nazhifah (2017) remaja lebih suka untuk menggunakan waktunya dengan berkumpul bersama teman. Adanya perilaku tersebut, maka banyak orang tua yang melakukan verbal abuse sehingga remaja semakin tidak nyaman dengan orang tua, dan berdampak

pada kurangnya komunikasi dan salah pergaulan. Adanya salah pergaulan tersebut, maka remaja sangat rentan dengan seks pranikah yang merupakan permasalahan dan fenomena sosial (Zainul & Azmussyani, 2021). Seks pranikah dan kehamilan di luar nikah merupakan salah satu penyebab adanya dispensasi nikah.

Untuk meminimalisir dispensasi nikah, maka Kementerian Agama membuat program BRUS sebagai program unggulan untuk mencegah pernikahan dini dan memberdayakan kompetensi pelajar usia nikah. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh program BRUS telah direncanakan untuk dilaksanakan setiap tahun sebagaimana terdapat dalam Renstra 2020-2024, dengan target sampai dengan tahun 2024 mencapai 3.960 peserta. Program BRUS masih memiliki banyak kendala sebagaimana diuraikan dalam bagian pendahuluan, maka akan dilakukan evaluasi dengan menggunakan model *countenance stake*. Model *countenance stake* terdiri dari 2 (dua) matriks, yakni matrik deskripsi dan matrik pertimbangan. Matrik deskripsi terdiri dari 2 (dua) kategori utama, yakni: kategori tujuan dan kategori observasi. Kategori tujuan merujuk pada rencana yang ingin dicapai dalam program, sedangkan observasi meliputi informasi dan data yang diperoleh selama pengembangan dan pelaksanaan program (Agus Milu Susetyo et al., 2024).

Matrik pertimbangan berisi kategori standar dan pertimbangan. Kategori standar menekankan pada kriteria dan pedoman yang harus dipenuhi pada suatu program dan menjadi fokus dalam evaluasi, sedangkan kategori pertimbangan memberikan matrik pertimbangan, sehingga dapat memberikan *feedback* untuk pemangku kebijakan (Agus Milu Susetyo et al., 2024).

Tinjauan Pustaka

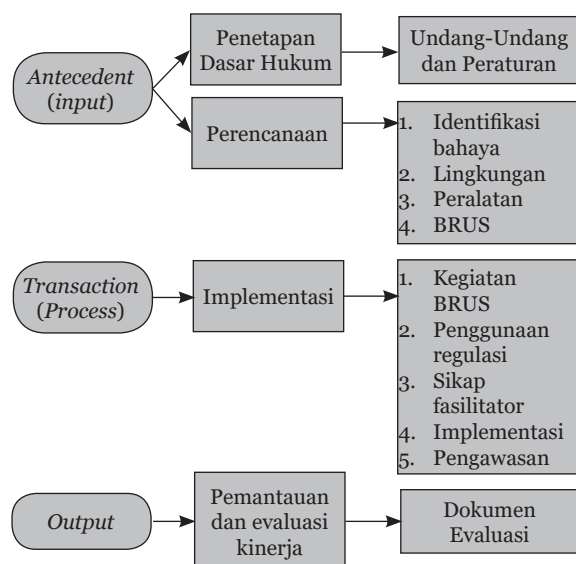
Bimbingan Remaja Usia Sekolah merupakan program unggulan pada Kementerian Agama yang mempunyai tujuan untuk memberikan edukasi mengenai problematika pernikahan dini, dampaknya, kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba. Pelaksanaan kegiatan BRUS dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Pada kajian yang dilakukan oleh Hidayat & Aziz (2024) kegiatan BRUS yang dilaksanakan belum sesuai dengan Kepdirjen 1012 tahun 2022 khususnya dalam hal sesi dan jumlah peserta. Pada kajian yang dilakukan oleh Lestyanto & Sudarmo (2024) kasus kawin anak merupakan masalah sosial di Kabupaten Blora sehingga membutuhkan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan.

Evaluasi program BRUS juga dilakukan dalam kajian Hidayatulloh & Faruq (2024) bahwa program BRUS membutuhkan beberapa perbaikan, di antaranya: 1) kebutuhan untuk menambah jumlah penyuluh agama tersertifikasi; 2) menambah jumlah sekolah/madrasah yang dijadikan target bimbingan; serta 3) keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program secara menyeluruh. Berdasarkan hasil kajian tersebut, evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga berupa uraian berdasarkan hasil observasi dan wawancara, namun belum terstruktur dalam sebuah model. Dengan demikian, pada kajian ini akan dilakukan evaluasi dengan menggunakan Model *countenance stake* supaya lebih fokus dan sistematis dalam melakukan analisis, sehingga hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

METODOLOGI

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer yang berasal dari hasil observasi dan pengisian angket oleh *stakeholder* dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan data sekunder berasal dari laporan, dan jurnal. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan Model *countenance stake*.

Adapun model evaluasi *countenance stake* seperti berikut ini.



Gambar 2. Model Evaluasi *Countenance Stake*

Berdasarkan pada model evaluasi *countenance stake* tersebut, maka dapat diketahui bahwa evaluasi dilakukan sejak perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada evaluasi program BRUS setiap tahap evaluasi dipresentasikan dengan menggunakan model *countenance stake* dalam tabel yang meliputi intensitas, observasi, standar dan penilaian. Untuk program akan diuraikan dengan menggunakan tabel menurut *antecedent*, *transaction*, dan *outcomes*.

Tahap Kesesuaian (Congruence)

Komponen Antecedent

Tahap antecedent merupakan tahap evaluasi untuk *input* pada program BRUS.

Tabel 1. *Countenance Matrix* Komponen *Antecedent*

Description Matrix		Judgement Matrix	
Intent	Observasi	Standar	Judgement
Program BRUS dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sumber daya yakni sumber daya manusia, anggaran, aturan, pengorganisasian, peserta yakni remaja usia 15-19 tahun. Program BRUS dilaksanakan sebagai layanan unggulan KUA, sehingga memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengikuti bimbingan. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai pengenalan diri, tantangan remaja, konsep remaja qurani, pengelolaan emosi, relasi sosial komunikasi dan pengambilan keputusan	Ketercapaian program BRUS akan terwujud dengan lambat karena keterbatasan anggaran yang turun ke Kankemenag Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran yang turun tidak mencukupi kebutuhan jumlah remaja yang membutuhkan bimbingan. Disisi lain, jumlah fasilitator sangat terbatas karena belum semua penyuluh agama mempunyai sertifikat.	Program BRUS dilaksanakan sesuai Kepdirjen Bimas Islam No 1012/2022. Program ditujukan pada remaja usia 15-19 tahun, dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka dan virtual. Narasumber BRUS adalah fasilitator dari Kemenag dan lembaga lain dan tersertifikasi. Pembelajaran dengan modul, <i>pretest-posttest</i> , dan biaya dari Kemenag.	Anggaran program BRUS tidak sebanding dengan jumlah penduduk Prov. Aceh usia 15-19 tahun pada 2024 yang mencapai 22,39 ribu, sedangkan target Renstra hingga 2024 adalah 3.960. Maka pencapaian hanya akan dilakukan 17,68%. Peran BRUS pada kualitas capaian tugas dan perkembangan remaja tidak maksimal karena kurangnya anggaran, maka dispensasi nikah masih akan terjadi hingga 5 tahun kedepan karena banyak remaja yang belum dapat memperoleh bimbingan.

Sumber: Hasil analisis (2025)

Berdasarkan tabel 1, maka dapat diketahui bahwa Program BRUS diluncurkan kurang dilengkapi dengan sumber daya, yakni dalam beberapa hal berikut:

1. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk program BRUS tidak sebanding dengan

jumlah kebutuhan karena tidak memperhitungkan jumlah remaja usia 15-19 tahun yang membutuhkan bimbingan. Disisi lain, anggaran juga kurang digunakan untuk memberikan Bimbingan Teknis pada penyuluh dan penghulu yang diperbolehkan untuk menjadi fasilitator sehingga jumlah fasilitator pada setiap kabupaten/kota terbatas.

2. Kurangnya inovasi

Pada pelaksanaan kegiatan BRUS, fasilitator dan pengambil kebijakan pada Bimas Islam pada Kankemenag Kabupaten/Kota kurang melakukan inovasi yakni pada pembelajaran virtual jika pembelajaran tatap muka sulit dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Kurangnya inovasi berdampak pada jumlah penerima program BRUS masih sangat sedikit diperkirakan 17,68%.

Komponen Pelaksanaan (Transaction)

Tahap *transaction* merupakan evaluasi yang dilakukan untuk tahap pelaksanaan program BRUS berupa kegiatan BRUS yang dilaksanakan pada setiap KUA di Provinsi Aceh.

Tabel 2. *Countenance Matrix* Komponen Transaction

Description Matrix		Judgement Matrix	
Intent	Observasi	Standar	Judgement
Program BRUS dilaksanakan dengan kegiatan BRUS pada KUA di Provinsi Aceh. Kegiatan dilaksanakan dengan anggaran yang sudah dialokasikan setiap tahun, sehingga jumlah peserta BRUS menyesuaikan anggaran.	Program BRUS dilaksanakan dengan anggaran sesuai sebaran dari Kanwil. Anggaran tersebut dibagikan pada KUA kecamatan melalui DIPA Kankemenag Kabupaten/ Kota.	Program BRUS dilaksanakan sesuai Kepdirjen Bimas Islam No 1012/2022. Program ditujukan pada remaja usia 15-19 tahun, dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka dan virtual.	Kegiatan BRUS belum dilakukan sesuai standar dalam Kepdirjen Bimas Islam No 1012/2022. Kelemahan ada pada: kuantitas dan kualitas penyuluh sebagai fasilitator, anggaran kurang, kurangnya kolaborasi dengan instansi lain, membosankan.

Kegiatan dilaksanakan oleh fasilitator, peserta adalah anak SMA/MA. Pembelajaran menggunakan modul, penjelasan dengan tatap muka/virtual, melaksanakan <i>pretest-posttest</i> .	Peserta BRUS adalah pelajar SMA/MA yang telah ditentukan oleh panitia. Fasilitator adalah penyuluh bersertifikat. Pelaksanaan dengan tatap muka. Pembelajaran menggunakan modul, proses pembelajaran, melaksanakan <i>pretest-posttest</i> , namun tidak dievaluasi keberhasilan kegiatan.	Narasumber BRUS adalah fasilitator dari Kemenag dan lembaga lain dan tersertifikasi. Pembelajaran dengan modul, <i>pretest-posttest</i> , dan biaya dari Kemenag.	Dampaknya banyak pelajar belum memperoleh kegiatan BRUS, sehingga peran BRUS belum dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan capaian tugas dan perkembangan remaja. Disisi lain, kegiatan BRUS yang tidak ada evaluasi
--	--	---	--

Sumber: Analisis data (2025)

Berdasarkan hasil analisis tabel 2, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program BRUS masih mempunyai kelemahan dalam hal kualitas dan kuantitas SDM fasilitator, anggaran tidak sesuai kebutuhan, proses pembelajaran yang membosankan, kurangnya kolaborasi dengan instansi lain sehingga fasilitator sangat terbatas dan materi hanya mengulang tahun lalu tanpa dilakukan pembaharuan sesuai kondisi dan perkembangan kehidupan sosial remaja. Jika demikian, maka tujuan program BRUS untuk meningkatkan pencapaian tugas dan perkembangan remaja, meningkatkan kualitas remaja dalam hal prestasi, menghindari penyimpangan remaja, dan meminimalisir dispensasi nikah tidak akan terwujud dalam waktu yang cepat, jika tidak dilakukan perbaikan dari beberapa kelemahan tersebut.

Sistem manajemen dalam implementasi program BRUS perlu dilakukan pembaharuan sejak dari tahap kebijakan. Kebijakan yang dibangun kurang memperhatikan aspek sumber daya. Kebijakan yang dibangun dengan tidak melakukan analisis mengenai sumber daya, maka kebijakan tersebut tidak mempunyai keunggulan kompetitif, dan bertentangan dengan *resource based the-*

ory. Analisis sumber daya dinilai penting karena berkaitan dengan kemampuan kerja kebijakan tersebut dalam level implementasi, karena pada level implementasi tersebut dibutuhkan ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, sarana prasarana, regulasi dan materi.

Menurut *resource based theory*, setiap lembaga mempunyai sumber daya yang harus dikelola, sehingga keputusan manajemen dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan keunggulan sumber daya tersebut (Utami, H. & Alamanos, 2023).

Pada konteks program BRUS, komponen untuk melaksanakan program belum memperhatikan kekuatan sumber daya sebagai potensi, seperti halnya SDM, perkiraan kecukupan anggaran, kolaborasi, target capaian yang akan diwujudkan dalam suatu tertentu. Sumber daya tersebut yang akan menentukan jangka waktu ketercapaian program dan kualitas ketercapaian program. Dengan demikian, implementasi program BRUS banyak menemukan kendala dilapangan.

Faktor-faktor yang masih bisa diperbaiki dalam implementasi program BRUS adalah: 1) peningkatan kualitas SDM yakni dengan memperbanyak jumlah penyuluh yang memperoleh sertifikat sehingga jumlah kegiatan Bimbingan Teknis diperbanyak disesuaikan dengan kebutuhan; 2) memperbaiki kolaborasi dengan beberapa kementerian sehingga untuk mewujudkan capaian tugas dan perkembangan remaja dapat tercapai lebih cepat; 3) diperlukan anggaran yang konsisten sehingga progress capaian jumlah sasaran dapat diprediksi dan hasil dapat diprediksi; 4) memperbaiki proses pembelajaran supaya lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan masalah

sosial remaja; 5) melakukan evaluasi kegiatan dengan menekankan pada *output* dan *outcome* program BRUS, bukan pada jumlah perjalanan dinas yang berhasil dilaksanakan pada tahun tersebut, sehingga evaluasi sesuai dengan target capaian program BRUS sebagaimana yang telah diuraikan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Menindaklanjuti adanya kekurangan dalam implementasi BRUS, maka perlu dilakukan perbaikan SDM sebagai unsur utama dalam keberhasilan suatu kegiatan. Sumber daya manusia atau *human capital* dapat dikembangkan potensinya secara maksimal dengan memperhatikan sumber daya lainnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ande et al., (2018) bahwa SDM merupakan sumber daya strategis dalam sebuah organisasi. Pada konteks program BRUS, pengembangan SDM fasilitator dapat dikelola dengan menambah jumlah fasilitator yang bukan hanya penyuluh tetapi juga penghulu sebagaimana diamanatkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Jumlah fasilitator yang mencukupi akan mengurangi jumlah beban jam kerja untuk memberikan bimbingan, dan diharapkan kualitas pembelajaran dilakukan dengan inovatif sehingga tidak membosankan. Selain peningkatan kuantitas, fasilitator juga dikembangkan dengan mengikutsertakan pada sosialisasi, bimbingan teknis lanjutan untuk melakukan upgrade pengetahuan sehingga materi yang disampaikan sesuai perkembangan zaman dan permasalahan remaja.

Perbaikan berikutnya adalah dalam hal pengelolaan anggaran yang harus berbasis data, dan menggunakan Renstra sebagai acuan dalam pembuatan rencana kerja ta-

hunan sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan BRUS ada pada setiap tahun anggaran disesuaikan dengan target pada Renstra sehingga terdapat konsistensi alokasi anggaran untuk mencapai target.

Komponen Outcome

Komponen *outcome* merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk hasil pelaksanaan

Tabel 3. *Countenance Matrix* Komponen Outcome

Description Matrix		Judgement Matrix	
Intent	Observasi	Standar	Judgement
Hasil yang diperoleh dari program BRUS adalah kualitas dan prestasi remaja meningkat karena moralitas dan perilaku telah tertata. Diharapkan dispensasi nikah akan berkurang.	Program BRUS masih banyak kekurangan. Penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah per tahun hanya 8,7% karena jumlah peserta yang memperoleh BRUS tidak hanya 3300 sampai dengan tahun 2024 karena pada 2024 tidak ada kegiatan BRUS.	Program BRUS dilaksanakan sesuai Kepdirjen Bimas Islam No 1012/2022. Program ditujukan pada remaja usia 15-19 tahun, dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka atau virtual. Narasumber BRUS adalah fasilitator dari Kemenag dan lembaga lain dan tersertifikasi. Pembelajaran dengan modul, <i>pretest-posttest</i> , dan biaya dari Kemenag.	Kegiatan BRUS tidak sesuai dengan target. Pada target Renstra adalah 3.960 namun hanya tercapai 3.300 atau 14,74% remaja karena tahun 2024 tidak terdapat alokasi untuk kegiatan BRUS. Inkonsistensi alokasi anggaran berdampak pada capaian target untuk meningkatkan peran BRUS dalam tugas dan perkembangan remaja menjadi terkendala. Sehubungan dengan 2024 adalah tahun terakhir Renstra, maka program BRUS perlu dilakukan perbaikan pengelolaan secara manajerial sehingga implementasi kegiatan BRUS dapat berdampak positif untuk memperbaiki moralitas dan perilaku remaja di Provinsi Aceh.

Sumber: Analisis Data (2024)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3, maka dapat diketahui bahwa program BRUS sampai dengan tahun 2024 tidak dapat memenuhi target sebagaimana yang telah dituliskan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yakni sebesar 3.960 peserta, karena capaian hanya sebanyak 3.300 atau 14,74%. Hal ini dikarenakan tidak ada konsistensi alokasi anggaran dalam mewujudkan program BRUS, sebagai contoh pada tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan BRUS namun diganti dengan kegiatan bimbingan teknis bagi para penyuluh. Dengan demikian, jika pada Provinsi Aceh masih terdapat permohonan dispensasi nikah, maka fenomena tersebut sejalan dengan kondisi pencapaian tugas dan perkembangan remaja yang masih terkendala.

Keterkaitan (Contingency)

Implementasi program BRUS yang ditujukan pada remaja usia 15-19 tahun dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 belum berhasil mencapai target karena capaian selama 5 (lima) tahun hanya berada pada angka 3.300 pelajar. Hal ini dikarenakan tahap perencanaan tidak dilakukan dengan baik yakni inkonsistensi alokasi untuk kegiatan BRUS sebagaimana yang sudah ditarangkan.

Untuk menindaklanjuti program tersebut, maka dibutuhkan solusi yang berhubungan dengan perbaikan manajerial program BRUS pada tingkat Kanwil.

ANALISIS KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil evaluasi program BRUS, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas

implementasi program BRUS tahun 2025-2029 dengan membangun kebijakan yang disesuaikan dengan hasil evaluasi *countenance stake*. Ada beberapa isu yang dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan dan diangkat dalam topik diskusi usulan perencanaan strategis lima tahun ke depan. Adapun isu-isu strategis tersebut akan didiskusikan dalam sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para pengambil keputusan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
3. Ketua Tim Bina Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
4. Kepala Seksi Bimas Islam di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh berjumlah 23 orang.

Focus Group Discussion tersebut dihadiri oleh 26 orang pengambil keputusan. Adapun isu strategis yang akan didiskusikan pada FGD tersebut sebagai berikut:

1. Perbaikan proses pembelajaran.
2. Mengurangi jumlah program unggulan pada Kementerian Agama.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain.
4. Meningkatkan anggaran.
5. Memperbaiki target indeks sasaran kegiatan.
6. Pengelolaan *human capital*.

Beberapa isu tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) pada saat acara FGD, dan dihasilkan bobot penilaian sebagai berikut:

Table 4. Hasil Penilaian AHP

NILAI KRITERIA	BOBOT
Perbaikan proses pembelajaran	0,031070402
Mengurangi jumlah program unggulan Kemenag	0,093211207
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain	0,130028736
Meningkatkan anggaran	0,248563218
Memperbaiki target indeks sasaran kegiatan	0,217492816
Pengelolaan <i>human capital</i>	0,279633621

Source: Hasil Penghitungan AHP

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan AHP, maka diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah dalam implementasi BRUS tahun 2020-2024 adalah pengelolaan *human capital* karena *human capital* merupakan motor penggerak dan ujung tombak keberhasilan program BRUS, sedangkan sumber daya lain merupakan pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ferreira et al., (2010) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu sumber daya yang dikembangkan dengan kontribusi dari sumber daya lain. *Human capital* akan berkembang jika dilakukan pengelolaan. Adanya teori tersebut, maka untuk isu strategis pengelolaan *human capital* memperoleh bobot paling tinggi dibandingkan dengan isu strategis lain. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan kapasitasnya atau ditransformasikan pada beberapa dimensi. Adapun pengembangan *human capital* yang dapat ditransformasikan sebagai berikut:

1. *Strategic positioning*

Pada bidang swasta, *strategic positioning* merupakan suatu konsep yang digunakan oleh organisasi untuk memposisikan dirinya dipasar, sehingga or-

ganisasi dapat menggunakan strategi untuk membuat perencanaan, mengidentifikasi *input* sesuai dengan pencapaian tujuan, melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan melakukan pengambilan keputusan (Astuti et al., 2024).

Pada konteks pencapaian program BRUS maka perlu dilakukan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama khususnya Bidang Urusan Agama Islam dimasyarakat dan negara, sehingga pengelolaan *human capital* dibutuhkan untuk menentukan kualifikasi pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan program BRUS. Pengembangan SDM dalam peningkatan kualitas program BRUS dapat dilakukan pada beberapa proses berikut:

a. Identifikasi kebutuhan dan potensi fasilitator

Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan melakukan identifikasi kebutuhan spesifik peserta dan potensi yang dimiliki narasumber (Simbolon et al., 2024). Sejalan dengan kajian tersebut, program BRUS harus dibuat perencanaan kegiatan yang didahului dengan identifikasi kebutuhan dan potensi. Identifikasi kebutuhan yang harus dilakukan pada proses perencanaan kegiatan adalah identifikasi karakteristik remaja, tantangan, tugas dan perkembangan remaja serta permasalahan remaja. Dengan demikian, bimbingan yang dilakukan sesuai dengan kondisi remaja pada saat itu. Di sisi lain, pada proses perencanaan kegiatan perlu dilakukan persiapan potensi dan keahlian fasilitator yang diperlukan untuk mendukung perkembangan remaja.

Pengembangan potensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi fasilitator. Fasilitator membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan sehingga fasilitator memiliki keterampilan yang relevan seperti halnya keterampilan interpersonal, manajemen konflik dan pemahaman mengenai bidang psikologi khususnya tugas dan perkembangan remaja (Prasojo et al., 2018).

b. Implementasi manajemen *human capital*

Untuk melakukan pengelolaan pada SDM, maka perlu dilakukan pengelolaan secara bertahap sebagaimana dalam fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Simbolon et al, 2024).

Pada konteks implementasi program BRUS, SDM bukan hanya fasilitator tetapi juga panitia kegiatan BRUS. Pada tahap perencanaan kegiatan, pejabat pembuat keputusan harus memilih SDM yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kompetensi, pengalaman dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Perencanaan tersebut kemudian diimplementasikan dengan tahap pengorganisasian yakni dengan membuat Surat Keputusan, dan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan BRUS harus dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

c. Kolaborasi dengan *stakeholder*

Pelaksanaan program BRUS tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Agama saja melainkan membutuh-

- kan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti halnya sekolah/madrasah, dinas kesehatan, psikolog, orang tua, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan. Adapun tujuan kemitraan tersebut adalah untuk memperluas sumber daya dan dukungan bagi fasilitator dalam menjalankan tugasnya (Musa Masing & Rahma Widyana, 2021). Pada konteks implementasi program BRUS di Provinsi Aceh, selain bermitra pada beberapa instansi dan *stakeholder* sebagaimana diungkapkan oleh Musa Masing & Rahma Widyana (2021) kemitraan dapat dilakukan dengan Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan edukasi mengenai dispensasi nikah, dampak pernikahan dini dan risiko pernikahan dini.
- d. Komunikasi efektif
Komunikasi merupakan strategi untuk mempromosikan program (Ibrahim et al., 2023). Komunikasi yang dilakukan pada program BRUS, bukan hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan, dan menarik partisipasi aktif dari *stakeholder*.
 - e. Evaluasi dan *feedback*
Keberhasilan dalam suatu program dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkala, berdasarkan implementasi sebelumnya, dan dilakukan evaluasi (Musa Masing & Rahma Widyana, 2021). Pada konteks program BRUS yang tidak dilakukan evaluasi dengan tepat karena evaluasi yang dilakukan hanya sebatas besaran jumlah monitoring yang dilakukan, namun tidak mengarah pada *output* dan *outcome* dari peserta kegiatan BRUS, maka umpan balik yang diberikan tidak tepat. Dengan demikian, untuk memperbaiki evaluasi harus dilakukan evaluasi ulang sesuai dengan target perjanjian kinerja yang sudah dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, sehingga evaluasi yang dilakukan sesuai dengan target tersebut.
2. *Human resource accountability*
Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan pengukuran atas kualitas SDM tersebut. *Human resource accountability* merupakan tindakan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu dalam sebuah organisasi untuk memberikan laporan, penjelasan, pertanggungjawaban dan tindakan serta keputusan (Kamaluddin et al., 2018).
Elemen utama untuk mewujudkan *human resource accountability* sebagai berikut:
 - a. Transparansi
Sumber daya manusia yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan harus dapat memberikan informasi dengan jelas dan dapat diakses oleh atasan dan masyarakat. Pada konteks implementasi BRUS, transparansi dilakukan dalam hal anggaran, jumlah peserta, *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari program tersebut.
 - b. Tanggung jawab individu
Tanggung jawab dibutuhkan dari setiap SDM yang terlibat dalam program dan kegiatan. Pada konteks implementasi program BRUS,

tanggung jawab individu harus dilakukan oleh panitia dan fasilitator yang berperan penting dalam kegiatan BRUS. Fungsi tanggung jawab adalah untuk meningkatkan kinerja.

c. Monitoring dan penegakan kebijakan

Monitoring dan penegakan kebijakan dilakukan oleh atasan, tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan lain. Pada konteks implementasi program BRUS, monitoring dilakukan secara berjenjang yakni monitoring yang dilakukan oleh Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan monitoring yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Seksi Bimas Islam pada Kantor Urusan Agama yang melaksanakan program tersebut.

Monitoring dilakukan dengan berdasarkan pada Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

d. Pelaporan dan evaluasi

Pelaporan berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi kerja, sehingga kinerja dari panitia dan fasilitator dapat dilakukan evaluasi. Pada konteks implementasi program BRUS, pelaporan dilakukan namun jarang dilakukan evaluasi dengan tepat. Evaluasi yang dilakukan hanya sebatas pada volume peserta yang menjadi peserta BRUS, namun belum sampai pada ranah penguasaan pengetahuan sebagaimana yang telah diberikan oleh fasilitator. De-

ngan demikian, untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kaitannya dengan evaluasi, maka panitia harus melaporkan beberapa hal berikut:

- 1) Jumlah serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan BRUS.
- 2) Jumlah panitia dan fasilitator serta kualifikasinya.
- 3) Jumlah peserta dan rombongan kelompok belajar yakni siswa siswi yang mengikuti kegiatan BRUS dengan usia 15-19 tahun.
- 4) Jadwal dan materi yang diberikan pada peserta.
- 5) Metode pengajaran yang digunakan oleh fasilitator, hasil *pre-test* dan *posttest* beserta evaluasi capaian *output* dan *outcome*.

3. *Human resource technology*

Penggunaan teknologi untuk mendukung kinerja sangat dibutuhkan dalam kegiatan BRUS. Namun pada implementasinya, kegiatan BRUS belum menggunakan kontribusi teknologi untuk mendukung kegiatan. Hal ini terbukti dengan pemilihan cara kegiatan BRUS yang secara keseluruhan menggunakan metode tatap muka, proses pembelajaran tidak menggunakan teknologi, hanya menggunakan metode ceramah dan permainan, proses administrasi penggunaan teknologi hanya untuk pembuatan laporan kegiatan.

Transformasi SDM dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai pendukung fungsi SDM sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif (Gillis, 2024).

Menurut Gillis (2024) ada beberapa *human resource technology* yang dapat digunakan oleh organisasi, yaitu:

- a. *Self service technology*, yakni penggunaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manajerial dan tugas layanan yang tidak membutuhkan analisis. Implementasinya teknologi tersebut dapat digunakan mulai dari proses pendaftaran peserta dengan menggunakan *googleform*, dan absensi kehadiran dengan membuat QR Code sehingga absensi dilakukan secara otomatis.
- b. *Supporting various work models*, yakni penggunaan teknologi untuk melakukan pekerjaan dari berbagai tempat dengan lebih mudah. Pada konteks implementasi program BRUS, *supporting various work models* diimplementasikan dengan menggunakan pelaksanaan kegiatan BRUS secara *online*.
- c. *Global hiring*, merupakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Pada implementasi program BRUS yang berbasis *online*, pemantauan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tidak menambah biaya. Kendalanya adalah panitia, fasilitator dan peserta belum memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kegiatan berbasis *online*.

Kegiatan berbasis *online* dilakukan dengan sangat terbatas sehingga menimbulkan kejenuhan bagi fasilitator dan peserta. Adapun cara untuk meningkatkan ketertarikan dalam menggunakan kegiatan secara daring adalah dengan meng-

kombinasikan aplikasi lain yang mendukung proses pembelajaran seperti halnya menggunakan *canva* (Isnaini et al., 2021).

Pada konteks implementasi program BRUS, fasilitator harus diberikan pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengajaran, penggunaan aplikasi pembelajaran dan pembelajaran interaktif. Pelatihan bagi fasilitator BRUS sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kompetensi fasilitator khususnya dalam hal penguasaan teknologi. Tujuannya adalah untuk menambah volume peserta BRUS yang dapat diikuti seratakan untuk diberikan bimbingan, jika kegiatan BRUS dilakukan berbasis *online*.

- d. *Committing to diversity, equity, and inclusion*

Penggunaan teknologi untuk mendukung proses manajemen. Pada konteks implementasi program BRUS diperlukan dukungan teknologi untuk mempermudah proses terwujudnya kegiatan. Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan BRUS diperlukan pendaftaran peserta, absensi, *pretest* dan *posttest*. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah kegiatan BRUS dilakukan secara manual dan minimal penggunaan teknologi, yakni mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.

4. *Human resource competence*

Menurut Juni (2017) kompetensi sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki pengetahuan, kompetensi, perilaku dan keterampilan

untuk menjalankan tugasnya sehingga menjadi salah satu penentu untuk keberhasilan organisasi.

Sumber daya manusia yang unggul merupakan SDM yang memiliki keterampilan, kesanggupan dan pengetahuan. Keterampilan merupakan suatu cara bagi SDM untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, kesanggupan adalah kemampuan SDM dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil yang diharapkan, dan pengetahuan adalah ilmu yang dimiliki oleh SDM untuk membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan demikian, pada konteks implementasi program BRUS panitia dan fasilitator yang dilibatkan dalam kegiatan BRUS harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk perbaikan penataan program BRUS adalah menata SDM sebagai *human capital* yang mempunyai keunggulan kompetitif.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Beberapa kesimpulan dalam kajian ini adalah:

1. Program BRUS dilaksanakan masih dengan berbagai kendala yang meliputi: kurangnya anggaran, kurangnya SDM fasilitator, kurangnya fasilitas, kurang kolaborasi, kurang materi dan tidak adanya konsistensi pelaksanaan kegiatan serta evaluasi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan model *countenance stake*.
2. *Countenance matrix* komponen *antedecedent* mendeskripsikan bahwa anggaran BRUS tidak sebanding dengan jumlah penduduk remaja usia 15-19 di Provinsi Aceh. Dengan demikian peran BRUS dalam kualitas capaian tugas dan perkembangan remaja diperkirakan hanya mencapai 17,68%, maka permohonan dispensasi nikah diperkirakan masih akan terjadi sampai 5 (lima) tahun kedepan.
3. Hasil evaluasi *countenance matrix* komponen *transaction*, dijelaskan bahwa kegiatan BRUS belum dilakukan sesuai Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Hal itu disebabkan oleh kualitas dan kuantitas penyuluh sebagai fasilitator yang belum sesuai kebutuhan, anggaran kurang, kurang kolaborasi sehingga kualitas pengajaran menimbulkan kejenuhan bagi peserta. Dengan demikian, banyak pelajar belum memperoleh manfaat dari program BRUS, sehingga peran BRUS belum dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan capaian tugas dan perkembangan remaja.
4. Hasil evaluasi dalam tahap *countenance matrix* komponen *outcome* yakni kegiatan BRUS tidak sesuai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebanyak 3.960 remaja. Capaian BRUS hanya sebesar 14,74% atau 3.300 remaja dari 22,39 ribu remaja. Hal tersebut terjadi karena adanya inkonsistensi alokasi anggaran kegiatan BRUS.
5. Adanya hasil evaluasi tersebut, maka dilakukan pemilihan dari 6 (enam) alternatif kebijakan yang kemudian dilakukan pemilihan bobot pemilihan kebijakan dengan menggunakan AHP.

Adapun bobot tertinggi adalah pengelolaan *human capital*.

6. Pengelolaan *human capital* dalam implementasi program BRUS adalah dengan *strategic positioning*, *human resource accountability*, *human resource technology*, dan *human resource competence*.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam kajian ini adalah:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh harus membuat kebijakan mengenai implementasi program BRUS dengan menekankan pada *human capital transformation*. Peneakanan pada *human capital transformation* karena adanya perubahan kondisi lingkungan yang sangat cepat, anggaran yang terbatas dan tantangan remaja yang semakin kompleks.
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan monitoring kegiatan BRUS yang harus didasarkan pada evaluasi capaian tahun sebelumnya dengan tujuan agar melaksanakan kegiatan BRUS sesuai dengan target Renstra.
3. Ketua Tim Bina Keluarga Sakinah pada Bidang Urusan Agama Islam Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan koordinasi dengan tim untuk melakukan telaah dan evaluasi ulang terhadap capaian program BRUS tahun 2024, dan melakukan perencanaan implementasi program BRUS tahun 2025-2029 dengan lebih aplikatif.

4. Kepala Seksi Urusan Agama Islam di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan koordinasi dengan staff dan Kepala KUA serta penyuluh agama Islam untuk merencanakan kegiatan BRUS dengan melakukan identifikasi masalah remaja, potensi yang dimiliki oleh Bimas Islam Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan, jadwal, anggaran, jumlah peserta, *output* dan *outcome* yang diharapkan dengan menggunakan standar Kepdirjen No 1012 Tahun 2022.
5. Kepala KUA Kecamatan se-Provinsi Aceh sebagai penyelenggara kegiatan BRUS dapat memimpin kegiatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan BRUS harus mendukung peningkatan capaian tugas dan perkembangan remaja sehingga tidak terdapat pelanggaran dan dapat mengurangi permohonan dispensasi nikah.

REFERENSI

- Agus Milu Susetyo, Junaidi, J., Vera Wardani, Subyantoro, S., & Wagiran, W. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Perkuliahan Semester Antara Menggunakan Model *Countenance stake*. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(2), 2130–2143. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i2.3680>
- Ande, D. F., Dahlan, R. M., & Sukardi, S. (2018). From Penrose to Sirmon: The Evolution of Resource Based Theory. *Journal of Management and Leadership*, 1(2), 1–13.
- Armanto, E. H., Salahudin, & Mulyono, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program *One Village One Product* di Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1–19.

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAxMmL7M2EAXFa2wGHc4wCIM4ChAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpemerintahan.umm.ac.id%2Ffiles%2Ffile%2FNASKAH%2520FIX%2520ERIC-K%2520\(1\)%2520pdf.pdf&usg=AOvVaw1FCmGoojbLPSIzzdrECHZv&opi=89](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAxMmL7M2EAXFa2wGHc4wCIM4ChAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpemerintahan.umm.ac.id%2Ffiles%2Ffile%2FNASKAH%2520FIX%2520ERIC-K%2520(1)%2520pdf.pdf&usg=AOvVaw1FCmGoojbLPSIzzdrECHZv&opi=89)

- Astuti, N. S. E., Tantri Yanuar Rahmat Syah, S., & Indradewa, R. (2024). Strategic Planning and Human Capital Plan in Bina Insani University Business Development Project at Cikarang Campus. *Syntax Admiration*, 4(02), 7823–7830.
- Fadila. (2023). *54 ABG di Aceh Besar Ajukan Dispensasi Nikah Salah Satu Penyebab Hamil di luar Nikah*. Mahkamah Syar'iyah Jantho.
- Ferreira, J. J., Azevedo, & Ortiz, R. F. (2010). Contribution of Resource-Based View and Entrepreneurial Orientation on Small Firm Growth. *Cuadernos de Gestion*, 11(1), 95–116.
- Gillis, A. S. (2024). HR Technology (Human Resources Tech). *TechGuide*. <https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/definition/HR-technology>
- Hasibuan, M. S. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Hidayat, M. T., & Aziz, A. F. (2024). Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Rangka Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023). *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 3(4), 37–48.
- Hidayatulloh, A. S., & Faruq, H. A. (2024). Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 746–753.
- Hurlock, El. B. (2003). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Niswah, C., & Egito, L. (2023). Menumbuhkan Minat Calon Peserta Didik Sekolah yang Berbentuk Promosi atau bahkan Iklan Sekalipun Patut untuk Menjadi. *Indo-Mat-hEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 1544–1555.
- Isnaini, K. N., Sulistiyani, D. F., & Putri, Z. R. K. (2021). Pelatihan Desain Menggunakan Aplikasi Canva. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 291. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6434>
- Jannah, M. (2016). Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangan dalam Islam. *Jurnal Psikoislamedia*, 1(2).
- Juni, P. D. (2017). *Manajemen Pelayanan Prima*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kamaluddin, A., Kassim, N., Alam, M. M., & Samah, S. A. A. (2018). Human Capital Accountability and Construct: Evidence from Islamic Microfinance Institutions in Malaysia. *Global Journal al-Thaqafah*, 2018, 117–130. <https://doi.org/10.7187/gjatsi2018-08>
- Lestari, A., Nurkhalis, & Achmad. (2023). Manajemen Evaluasi Model *Countennce Stake* pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Negeri 2 Lempuing Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2022/2023. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 2(1), 709–721. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/1140/568>
- Lestyanto, R. W., & Sudarmo. (2024). Analisis Responsivitas *Stakeholder* dalam Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 90–101.

- Musa Masing, & Rahma Widyana. (2021). *Marketing Mix Method* sebagai Strategi Pemasaran Pendidikan di SMA Kristen Barana. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(03), 459–468. <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i03.111>
- Nazhifah, N. (2017). Pengaruh *Verbal Abuse*, Kualitas Komunikasi Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Perilaku Agresif Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), 262. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i3.2177>
- Noer, M. U. (2022). Islamic Work Ethic: The Role of Religious Principles on Working Performance in Higher Education. *Borneo International Journal of Islamic Studies (BIJIS)*, 4(2), 1–20.
- Prasojo, L. D., Mukminin, A., & Mahmudah, F. N. (2018). Manajemen Strategi *Human Capital* dalam Pendidikan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e-1b6bf>
- Simbolon, A. M. Y., Junaidi, J., Hanani, S., Sumarni, W., Bashori, B., & Fadilah, R. (2024). Manajemen *Human capital* dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SDIT Baiturrahim. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, 5(2), 163–173.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model*. New York: The Guildford Press.
- Suhaida, S., Hos, H. J., & Upe, A. (2018). Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana). *Nucleic Acids Research*, 3(2), 4250432. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>
- Suryana, E., Hasdikurniati, A. I., Harmayanti, A. A., & Harto, K. (2022). Perkembangan Remaja Awal, Menengah dan Implikasinya terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 1917–1928. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3494>
- Tasya Alifia Izzani, Selva Octaria, & Linda Linda. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JIS-PENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 3(2), 259–273. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1578>
- Terry, G. (2010). The Management of Human Resource Development Based on the Action, Planning, Organizing, and Controlling. *Journal of Management*, 10(2).
- Terry, G. R. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Thahir, A. (2018). *Psikologi Perkembangan*. Aura Publishing. www.aura-publishing.com
- Utami, H. & Alamanos, E. (2023). *Resource-Based Theory: A Review*. <https://open.ncl.ac.uk/>
- Zainul, M., & Azmussyani, A. (2021). Menilik Bentuk Komunikasi Antara Anak dan Orang Tua. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 6(2), 17–23. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v6i2.449>